

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M. 01. KP.10.10 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.01.KP.10.10 TAHUN 2000 TENTANG LAMBANG, TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN,
DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN DAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan citra jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan perlu dilakukan penyempurnaan khususnya tanda Pejabat Imigrasi dan tutup kepala, di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.01.KP.10.10 Tahun 2000 tentang Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Pakaian Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.03 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14-PR.07.10 Tahun 2003;
 6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR M.01.KP.10.10 TAHUN 2000 TENTANG LAMBANG, TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DAN IDIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.OI-KP.10.10 Tahun 2000 Tentang Lambang, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, dan Pakaian Dinas Seragam di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.KP. 10.10 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (3) tentang bentuk tanda pejabat imigrasi diubah dan ditambah dengan spesifikasi latar belakang emblem berwarna biru, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran III peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran V sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (6) tentang jenis tutup kepala diubah dan ditambah dengan spesifikasi topi lapangan / baret sebagai berikut:
 - Bahan laken / wool warna kopi susu (light brow);
 - Emblem Lambang Direktorat Jenderal Imigrasi terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan latar belakang berwarna biru;
 - Pemakaian miring ke kiri,

sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran V peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 23 FEBRUARI 2006


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

HAMID AWALUDDIN

Lampiran V
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR M.01.KP.10.10 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
M.01.KP10.10 TAHUN 2000 TENTANG
LAMBANG, TANDA PANGKAT, TANDA
JABATAN, DAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN DAN DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK
INDONESIA.


A. Topi Lapangan (Field Cap) Sebagai Kelengkapan PDL Pria / Wanita



Spesifikasi:

- Terbuat dari bahan laken/wool warna coklat tua
- Klep dan lis disesuaikan dengan golongan kepangkatan seperti topi pet untuk PDU
- Lambang dibordir dengan benang emas

B. TOPI LAPANGAN (BARET) Sebagai Kelengkapan PDL Pria/Wanita



Spesifikasi:

- Bahan laken / wool warna kopi susu (light brow)
- Emblem Lambang Direktorat Jenderal Imigrasi terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan latar belakang berwarna biru
- Pemakaian miring ke kiri

Lampiran III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR M.01.KP.10.10 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
M.01.KP10.10 TAHUN 2000 TENTANG
LAMBANG, TANDA PANGKAT, TANDA
JABATAN, DAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN DAN DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK
INDONESIA.

TANDA PEJABAT IMIGRASI (PEJIM)



Ukuran
Sebenarnya
(1 x 1)

Spesifikasi Tanda Pejabat Imigrasi (PEJIM) :

- Tanda Pejabat Imigrasi terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- Terdapat gambar untaian padi dan kapas berjumlah 17 butir yang melambangkan tanggal hari kemerdekaan Republik Indonesia.
- Terdapat gambar jenjang bertingkat lima yang melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Latar Belakang emblem berwarna biru.

